

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Sei Semayang dalam hal mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka masih tergolong kurang hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang masih belum mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka. Masyarakat pada umumnya memiliki surat keterangan tanah dari kecamatan yang dipakai sementara sebagai bukti kepemilikan sebelum mendapatkan sertifikat tanah dari BPN. Anggapan masyarakat bahwa dengan dimilikinya surat keterangan tanah dari kecamatan sudah cukup untuk menyatakan status kepemilikan dari tanah mereka menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan hak milik atas tanah.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah antara lain: biaya untuk mensertifikatkan tanah itu sangat mahal sehingga membuat masyarakat enggan dahulu untuk mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka, tingkat ekonomi yang masih rendah dan minimnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki

dan diterima masyarakat karena kurangnya sosialisasi ataupun penyuluhan dari Pemerintah Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Sei Semayang dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah masih harus ditingkatkan atau masih perlu dihimbau sehingga seluruh masyarakat benar-benar sadar betapa pentingnya memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah terhadap tanah-tanah mereka.
2. Pemahaman yang masih rendah dari masyarakat mengenai pendaftaran tanah akan mempengaruhi kesadaran masyarakat. Berkaitan dengan ini seharusnya masyarakat berperan aktif untuk mencari informasi mengenai perkembangan hukum yang berlaku, baik kepada pejabat-pejabat desa, orang yang berkompeten dalam bidang ini, maupun dari media. Dan masyarakat juga harus lebih meningkatkan kesadaran diri sendiri untuk mendaftarkan tanahnya ke BPN setempat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanahnya.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sangat diharapkan peran dari Pemerintah Desa atau BPN untuk memberikan penyuluhan tentang mensertifikatkan hak milik atas tanah kepada masyarakat untuk memberikan rangsangan terhadap masyarakat sehingga masyarakat secara sadar bisa mengerti dan bisa memberikan partisipasi mereka yaitu masyarakat semakin terdorong untuk mensertifikatkan hak milik

atas tanah mereka. Dan PRONA harus segera dilaksanakan sosialisasinya kepada masyarakat karena itu akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh kemudahan untuk mensertifikatkan hak milik atas tanah.



THE
Character Building
UNIVERSITY